



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 5 (2023), pp.1641-1648

DOI: [10.15408/sjsbs.v10i5.36003](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i5.36003)

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu*

Azzahra Auliadin¹, Siti Ngainnur Rohmah², Abdur Rahim³

Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)



[10.15408/sjsbs.v10i5.36003](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i5.36003)

Abstract

The aim of this research is to analyze the implementation of Indramayu Regency Regional Regulation number 8 of 2015 at the Mahad Al-Zaytun Private Madrasah Ibtidaiyah in terms of Islamic law. This research uses qualitative methods with an empirical normative approach. The results of the research stated that the implementation of Indramayu Regency Regional Regulation number 8 of 2015 at the Mahad Al-Zaytun Private Madrasah Ibtidaiyah was running as it should. However, because its implementation is under the Ministry of Religion, the curriculum used is guided by the Decree of the Minister of Religion Number 184 of 2019 concerning Guidelines for Curriculum Implementation in Madrasahs. The Islamic law review of the implementation of Indramayu Regency Regional Regulation number 8 of 2015 at the Mahad Al-Zaytun Private Madrasah Ibtidaiyah is related to Siyash Dusturiyah. In the conception of education at Madrasah Ibtidaiyah, it is education that prioritizes students to have a strong belief in Allah and Islamic Sharia, united in Tauhid, have Karimah morals, have broad knowledge, high skills which are summarized in "Bastotan fil Ilmi wal Jismi." It is hoped that they will be ready and able to live dynamically in their community and country with full worldly and spiritual prosperity and happiness.

Keywords: Islamic Law; Local regulation; Education; Implementation

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu nomor 8 tahun 2015 di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mahad Al-Zaytun ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Hasil penelitian menyatakan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu nomor 8 tahun 2015 di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mahad Al-Zaytun berjalan sebagaimana mestinya. Namun, karena dalam penerapannya menginduk dibawah Kementerian Agama, maka kurikulum yang digunakan berpedoman kepada Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu nomor 8 tahun 2015 di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mahad Al-Zaytun adalah berkaitan dengan Siyash Dusturiyah. Dalam konsepsi pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah ini yaitu pendidikan yang mengedepankan peserta

*Diterima: 21 Juni 2023, Revisi: 27 Juli 2023, Diterbitkan: 30 Oktober 2023

¹ **Azzahra Auliadin** adalah mahasiswa Hukum Tatanegara (siyash), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), Alamat email: auliadinz@gmail.com

² **Siti Ngainnur Rohmah** adalah dosen pada Prodi Hukum Tatanegara (Siyash), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia, alamat email siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id

³ **Abdur Rahim** adalah dosen pada Prodi Hukum Tatanegara (Siyash), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia, alamat email rahim@iai-alzaytun.ac.id

didik agar berakidah kuat kepada Allah dan Syariat Islam, menyatu dalam Tauhid, berakhlakul Karimah, berilmu pengetahuan luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam "Bastotan fil Ilmi wal Jismi." Diharapkan mereka dapat sanggup siap dan mampu hidup secara dinamis di lingkungan masyarakat dan negaranya dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi maupun ukhrowi.

Kata Kunci: Hukum Islam; Peraturan Daerah; Pendidikan; Implementasi

A. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya manusia perlu untuk mendapatkan pendidikan. Dalam tinjauan Islam pendidikan berarti suatu proses pembelajaran yang berlandaskan ajaran dan nilai-nilai Islam. Pendidikan ini memiliki tujuan untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia, berilmu pengetahuan, dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam pandangan Islam, pendidikan tidak hanya mencakup aspek akademis, tetapi juga melibatkan aspek spiritual, moral, dan sosial.⁴ Teori pengulangan sebagai salah satu teori belajar telah dinyatakan dengan jelas dalam Alquran di mana Allah SWT menyuruh Adam mengulangi menyebut nama-nama benda. Hal yang sama juga terjadi ketika Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membaca, secara berulang-ulang Allah SWT menyebut kata "Iqra" dan memerintahkan Nabi Muhammad mengulangnya. Pendidikan dalam bahasa arab disebut tarbiyah yang berasal dari tiga kelompok kata yaitu pertama, *raba yarbu* berarti bertambah dan bertumbuh. Kedua, *rabiya yarba* berarti menjadi besar. Ketiga, *rabba yarubbu* berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntut, menjaga, dan memelihara. Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik.⁵

Indonesia sebagai negara hukum juga menitikberatkan pendidikan sebagai salah satu faktor untuk memajukan bangsa. Kepedulian pemerintah dalam pendidikan juga terlihat pada besarnya alokasi dana untuk pendidikan dari APBN yang membuktikan keseriusan pemerintah untuk menjamin tiap warga negaranya agar mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan merupakan amanat dari pembukaan undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke empat yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, hal ini juga sejalan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28C yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari Iptek, seni, dan budaya demi menaingkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tujuan dan fungsi penyelenggaraan Pendidikan yaitu berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang

⁴ Zainiyati, Husniyatus Salamah 2010. *Model dan Strategi Pembelajaran Aktif*. CV. Putra Media Nusantara. Surabaya.

⁵ Siara, Siti Namira Agusdianti 2019 *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Makassar, Sulawesi Selatan*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

⁶ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28C.

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁷ Oleh karena itu, perilaku dan watak manusia dalam kesehariannya dapat dibentuk dari proses pendidikan, proses ini terbentuk melalui kebiasaan yang berulang-ulang yang akan melekat pada manusia sehingga dapat menghadapi permasalahan yang terjadi dalam kehidupannya. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Wajib Belajar pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwaajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.⁸ Oleh karena itu pemerintah dan pemerintah daerah berhak untuk tanggung jawab atas Pendidikan warga negaranya.

Peraturan daerah adalah hak untuk mengatur rumah tangga daerah, kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga daerah itu sendiri meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat. Oleh karna itu Pendidikan menjadi salah satu pelayanan yang diatur dan harus dijalankan oleh segenap warga daerahnya untuk berpendidikan guna untuk membentuk generasi yang unggul, beretika, dan mampu memimpin masa depan dengan kualitas dan integritas.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, penelitian lapangan atau (*field research*) yakni penelitian yang langsung dilakukan di lapangan. Dengan mengumpulkan data yang diperoleh baik secara lisan maupun tulisan. Peneliti mengamati, bertanya, mencatat dan menggali sumber yang berhubungan erat dengan apa yang akan diteliti. Pendekatan penelitian ini adalah normatif empiris. Analisis data dengan analisis deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis Kehadiran peneliti melakukan pengamatan dari hasil wawancara, observasi, foto, dan dokumentasi dalam upaya pengumpulan data yang valid.⁹

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015 di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ma'had Al-Zaytun, Indramayu

Yayasan pesantren Indonesia (YPI) Al-Zaytun merupakan Yayasan pendidikan yang berlokasi di Blok Sandrem, Desa Mekarjaya Kec. Gantar, Kab. Indramayu Jawa Barat 45264 Indonesia. Memiliki ciri khas sistem pendidikan terpadu yaitu proses

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar

⁹ Suryana. 2010. *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Buku Ajar Perkuliahan UPI.

pendidikan yang didasarkan pada sebuah sistem yang terpadu yang mampu mengarahkan peserta didik mengikuti suatu skema pendidikan yang disebut dengan *one pipe education system*, mulai dari level paling asas (*elementary*) sampai dengan level tertinggi dalam dunia akademik (*doctoral*) yaitu sistem pendidikan satu jalur dari tingkat paling dasar (*primer*) sampai ke tingkat tertinggi dunia akademik.¹⁰

Dalam konsep pendidikan di Al-Zaytun mengartikan pendidikan sebagai suatu usaha yang bertujuan untuk mengarahkan kepada *full development of personality*, yang berarti membangun, membentuk watak maupun kepribadian yang baik, sehingga terwujud *basthotan fi al-'ilmi wa aljismi* tercermin dalam pribadi bangsa yang cerdas (intelektual, emosional, spritual), bangsa yang bajik dan bijak mampu memposisikan diri dalam berbagai kondisi yang tersimpul dalam berbagai sikap.¹¹

Dengan tujuan pendidikan agar suatu usaha sadar dan terencana yang dilaksanakan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki ilmu pengetahuan secara umum dan memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan sebagai aktivitas merupakan upaya yang secara sadar dirancang untuk membantu seseorang atau sekelompok orang dalam mengembangkan pandangan, sikap, dan keterampilan hidup.¹² Dalam UUD 1945 tepatnya dalam Pasal 31 ayat (3) mengamanahkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.¹³

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk mengatur daerahnya sendiri, salah satunya di Kabupaten Indramayu dibentuk dan diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pendidikan di kabupaten Indramayu¹⁴ dimana Peraturan Daerah ini memberikan aturan mengenai pendidikan yang berlaku di Kabupaten Indramayu, pada pengimplementasi perlu ada sosialisasi dari Pemerintah/Petugas Daerah Kabupaten Indramayu rapat bersama atau datang ke Lembaga Pendidikan yang ada di kabupaten Indramayu untuk mensosialisasikan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015, namun dalam pengimplementasian terkait sosialisasi hanya pada di awal saja, sejak tahun 2020 sangat jarang mensosialisasikan terkait Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 ini dan di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ma'had Al-Zaytun diarahkan pada Keputusan Menteri Agama nomor 184 Tahun 2019 itu sebagai pedoman dalam pelaksanaan Implementasi kurikulum di madrasah, karna memang Lembaga Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ma'had Al-Zaytun ini berbentuk madrasah dan sedikit keterlibatan dari Dinas Pendidikan namun dalam hal ini kurikulum yang

¹⁰ <https://www.al-zaytun.sch.id/>

¹¹ <https://www.al-zaytun.sch.id/>

¹² Redja Mudiyaharto, *Pengantar Pendidikan: Sebuah Studi Awal tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya Dan Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) cet ke-2, hal. 11.

¹³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3)

¹⁴ Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu.

dijakarkan di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ma'had Al-Zaytun tidak keluar dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu. Serta kurikulum yang digunakan dan strategi yang sekolah dalam mempersiapkan kurikulum yang berlaku di Madrasah Ibtidaiyah Al-Zaytun, ialah kurikulum yang digunakan di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ma'had Al-Zaytun masih menggunakan kurikulum 2013 dan mana dalam pengelolaannya di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ma'had Al-Zaytun berpedoman pada Keputusan Menteri Agama nomor 184 Tahun 2019 tentang Pendoman Implementasi Kurikulum Pada Madrasah.

Dalam sistem pendidikan di Al-Zaytun faktor pendukung mengenai pengimplementasian Pendidikan yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ma'had Al-zaytun ini, beberapa diantara lainnya yaitu, sumber daya manusia atau guru yang mengajar serta mendidik siswa yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ma'had Al-Zaytun ini dan sarana pembelajaran yang luas serta lingkungan yang bersih, berikut hasil wawancara yang diberikan oleh Moch. Iqbal Aulia, selaku Kepala madrasah Ma'had Al-Zaytun bahwa:

“Faktor pendukung tentunya segala infrastruktur yang ada di Mahad Al-Zaytun inilah menjadi faktor pendukung kami tambah juga kualitas dan kuantitas guru yang kami miliki sejumlah 152 guru dengan sistem pembinaan di setiap kelas ada satu sampai dua walikelas dan di asrama memiliki satu pembimbing dari guru dan enam sampai delapan santri dalam satu kamarnya artinya di sini pembinaan secara sumber daya manusia bisa berjalan baik serta kondisi lingkungan yang luas dan tersedianya fasilitas-fasilitas itu Insya Allah itu tidak ada masalah seharusnya, yang namanya proses pastikan ada hal-hal yang menjadi hambatan namun semuanya itu bisa kami *overcome* dengan baik sehingga proses pembelajaran Kegiatan pendidikan pembelajaran di asrama maupun di sekolah bisa terlaksanakan dengan baik”¹⁵.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015 di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ma'had Al-Zaytun, Indramayu

Siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas mengenai perundang-undangan Negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syara* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga yang wajib dilindungi.¹⁶

¹⁵ Hasil wawancara Pak Moch. Iqbal Aulia, S.Sos selaku Kepala madrasah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ma'had Al-Zaytun

¹⁶ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *at-Ta'liq ala Siyasah asy-Syar'iyyah fi Ishlah arRa'Iyyah li Syaikh al-Islam Ibnu Taiyimah*, ter, Ajmal Arif, Politik Islam: Ta'liq Siyasah Syar'iyyah Ibnu Taimiyyah, (Jakarta: Griya Ilmu, 2015)

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁷

Dalam konsepsi pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ma'had Al-Zaytun dalam melaksanakan kegiatan pendidikan yang di terapkan berupa pendidikan yang mengedepankan peserta didik agar berakidah kokoh kuat terhadap Allah dan Syari'at-Nya, menyatu dalam Tauhid, *berakhlakul Karimah*, berilmu pengetahuan luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam "*Bastotan fi Ilmi wal Jismi*" sehingga sanggup siap dan mampu hidup secara dinamis di lingkungan Negara bangsanya dan Masyarakat antar bangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi maupun *ukhrowi*. Anak-anak diajarkan pendidikan formal yang berguna bagi individu dan masyarakat untuk membentuk individunya dalam menjalankan kewajibannya kepada Allah dan pendidikan Islam sebagai bekal karakter di masyarakat dalam menjalankan kehidupannya.

Pendidikan dalam Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya akal dan hatinya, rohani dan jasmani-nya, akhlak dan keterampilannya. Pendidikan Islam juga sebagai suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan mengindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan di akhirat.¹⁸ Manusia ialah makhluk yang memiliki akal yang diberikan bekal sebelum turun ke bumi menjadi khalifah dan beraktivitas membangun kemakmuran di bumi, maka Al-Qur'an memberikan pandangan yang penting kita dalam atas wahyu yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa yang paling utama dalam pendidikan anak yaitu orangtuanya, akan tetapi karena perkembangan pengetahuan, keterampilan, sikap serta kebutuhan hidup sudah semakin luas dan rumit, maka orang tua dibantu oleh Guru dalam melaksanakan tugas dalam mendidik anak-anaknya.

Salah satu konsep sentral dalam pemikiran pendidikan Al-Mawardi adalah peran guru. Dia menganggap guru sebagai pilar utama dalam mentransmisikan pengetahuan dan nilai-nilai yang positif kepada generasi muda. Al-Mawardi mengajarkan bahwa seorang guru harus memiliki pengetahuan yang mendalam dalam berbagai disiplin ilmu, bukan hanya dalam aspek akademis, tetapi juga dalam ajaran agama dan etika. Guru yang baik adalah contoh teladan bagi para siswa, menginspirasi mereka untuk mengembangkan karakter yang mulia.

Selain guru, Al-Mawardi juga menyoroti pentingnya kurikulum yang seimbang. Ia berpendapat bahwa kurikulum harus mencakup berbagai disiplin ilmu,

¹⁷ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 47

¹⁸ Fawziyah 2019 *Konsepsi Dan Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Islam*. Jurnal Diklat teknis. Volume: VII No. 1.

mulai dari ilmu agama dan etika hingga ilmu pengetahuan dunia dan seni¹⁹. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan individu yang memiliki pemahaman yang holistik tentang dunia, serta memiliki keterampilan yang diperlukan dalam berbagai bidang kehidupan.

Untuk penerapan kurikulum di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ma'had Al-Zaytun memang tidak menambah pelajaran keagamaan pada diasrama karena memang sistem yang berlaku di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ma'had Al-Zaytun itu *Boarding house* setelah siswa siswa sekolah dan mempelajari beberapa pelajaran keislaman seperti, Akidah Akhlak, Al-Qur'an dan Hadis, Bahasa Arab, dan Sejarah Kebudayaan Islam, di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ma'had Al-Zaytun juga menambahkan beberapa mata pelajaran Muatan lokal yang dalam memperdalam keislaman yaitu *Tahfidz* dan *Qiro'ah wal Kitabah* dan pada diasrama siswa diajarkan dan di lihat pengetahuan dan keterampilan menegenai sikap pengetahuan, sikap keterampilan, Sikap sosial dan sikap Spiritual yang telah diajarkan di sekolah dan di asrama.

D. KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015 di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ma'had Al-Zaytun, Indramayu, berjalan sebagaimana mestinya namun karena dalam penerapannya di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ma'had Al-Zaytun berpedoman atau menginduk dalam Kementerian Agama, kurikulum yang digunakan di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ma'had Al-Zaytun berpedoman pada Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah. Jadi dalam penerapannya di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ma'had Al-Zaytun menambahkan beberapa mata pelajaran muatan lokal kekhasan atau unggulan yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ma'had Al-Zaytun ini.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015 di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ma'had Al-Zaytun, Indramayu, yaitu dalam Perspektif Fiqih Siyasah Implementasi peraturan Daerah ini memang berkesinambungan dengan Siyasah Duturiyah karena dalam konsepsi pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ma'had Al-Zaytun dalam melaksanakan kegiatan pendidikan yang diterapkan berupa Pendidikan yang mengedepankan peserta didik agar berakidah kokoh kuat terhadap Allah dan Syari'at-Nya, menyatu dalam Tauhid, berakhlakul Karimah, berilmu pengetahuan luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam "*Bastotan fi Ilmi wal Jismi*" sehingga sanggup siap dan mampu hidup secara dinamis di lingkungan Negara bangsanya dan Masyarakat antar bangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi maupun *ukhrowi*. Dan ini sangat berkaitan dengan konsep Islam dalam tahap pelajarannya.

¹⁹ Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam. Abdul Hagyie al-Kattani dan KamaluddinNurdin. Jakarta. Gema Insani Press. 2000

REFERENSI:

- Al-Kattani, Abdul Hagyie; dan Nurdin, Kamaluddin. (2000). *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. Jakarta. Gema Insani Press.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. (2015). *At-Ta'liq ala Siyasaḥ asy-Syar'iyah fi Ishlah arRa'iyah li Syaikh al-Islam Ibnu Taiyimah*, ter, Ajmal Arif, Politik Islam: Ta' liq Siyasaḥ Syar'iyah Ibnu Taimiyyah, Jakarta, Griya Ilmu.
- Fawziyah. (2019) *Konsepsi Dan Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Islam*. Jurnal Diklat teknis. Volume: VII No. 1.
- H. A. Djazuli, (2003). *Fiqh Siyasaḥ, Implimentasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 47
- Redja Mudiyaharto. (2002) *Pengantar Pendidikan: Sebuah Studi Awal tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya Dan Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet ke-2, hal. 11
- Sira, Siti Namira Agusdianti. (2019). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Peyelenggaraan Pendidikan Di Makassar, Sulawesi Selatan*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Suryana. (2010). *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Buku Ajar Perkuliahan UPI.
- Zainiyati, Husniyatus Salamah. (2010). *Model dan Strategi Pembelajaran Aktif*. CV. Putra Media Nusantara. Surabaya.

Sumber lain:

Hasil wawancara Pak Moch. Iqbal Aulia, S.Sos selaku Kepala madrasah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ma'had Al-Zaytun

<https://www.al-zaytun.sch.id/>

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pendidikan di kabupaten Indramayu.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28C

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar